



# BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL  
DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Kuningan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk pemerataan pendidikan maka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini/Roudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A/U1a, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B/Wutso serta Paket C dilakukan dengan prinsip peningkatan akses layanan pendidikan sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan Kabupaten Kuningan menjadi Kabupaten Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 631 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA, MI, MTs, MA dan MAK;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 422.1/8904-Set.Disdik tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020 – 2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DI KABUPATEN KUNINGAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
6. Satuan Pendidikan Formal adalah lembaga pendidikan yang meliputi TK, SD, SMP Negeri / Swasta di Kabupaten Kuningan.



7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya di singkat TK, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
8. Roudhatul Athfal yang selanjutnya di singkat RA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Satuan Pendidikan Non Formal adalah lembaga pendidikan yang meliputi Kober dan PKBM di Kabupaten Kuningan.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya di singkat Kober, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
15. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.



16. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan / pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya.
17. Sistem PPDB dengan mekanisme dalam jaringan adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem *database*, dimulai dari proses *entry* data sampai dengan hasil seleksi berbasis web.
18. Sistem PPDB dengan mekanisme luar jaringan adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
19. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
20. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
21. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
22. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
23. Prestasi nonakademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran diluar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
24. Kartu Keluarga yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
25. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.
26. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pemdataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan formal yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
27. Data Pokok Pendidikan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Dapodikmas adalah suatu sistem pemdataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan formal yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II  
TUJUAN DAN ASAS  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan dan akses layanan pendidikan; dan
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi:
  - a) Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
  - b) Satuan pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminatif artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, gender, daerah agama dan golongan;
- b. Objektif artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
- c. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua / wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- d. Akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya; dan
- e. Berkeadilan artinya PPDB tidak membedakan status ekonomi/sosial dan setiap masyarakat mempunyai hak yang sama.

Pasal 4

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III  
PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB  
PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; atau
- b. Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.



## Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:

- a. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- b. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikologi profesional;
- e. Dalam hal psikologi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal; atau
- f. Ketentuan pada ayat 3 dan ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

## Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah :

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD; atau
- c. Nama calon peserta didik tercantum dalam KK orangtua/wali.

## Pasal 8

(1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 dibuktikan dengan :

- a. Akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; atau
- b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf a dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB IV  
PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB  
PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada Kober adalah:

- a. Berusia 4 (empat) tahun atau paling rendah 3 (tiga) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia 3 (tiga) tahun atau paling rendah 2 (dua) tahun untuk kelompok B; atau
- c. Pengecualian usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, apabila Kober berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan tidak terdapat TK di wilayah tersebut dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru Paket A adalah:

- a. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- b. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikologi profesional;
- e. Dalam hal psikologi profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Tutor dari PKBM asal; atau
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru Paket B :

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/ sederajat; atau
- c. Nama calon peserta didik tercantum dalam KK orangtua/wali.

## Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru Paket C :

- a. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP/ sederajat; atau
- c. Nama calon peserta didik tercantum dalam KK orangtua/wali.

## Pasal 13

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12 dibuktikan dengan :
  - a. Akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; atau
  - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 huruf a.

## BAB V PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB LAYANAN INKLUSI

### Pasal 14

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB bagi calon peserta didik penyandang disabilitas / berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif, melampirkan *assesment* awal calon peserta didik (*assesment* fisik, psikologi, akademik, fungsional, sensorik dan motorik).
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- (3) Prioritas diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus (inklusi) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya.

## Pasal 15

Calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif, dikecualikan dari :

- a. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1); dan
- b. Ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a.

## BAB VI PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB DARI NEGARA LAIN

### Pasal 16

- (1) Peserta didik dari sekolah di negara lain, dapat mendaftar PPDB SMP, Paket B selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Peserta didik dari sekolah di negara lain, dapat juga mendaftar PPDB Paket C selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan atas.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) peserta didik dari sekolah di negara lain wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

## BAB VII JALUR PENDAFTARAN PPDB

### Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui :
  - a. Jalur Zonasi;
  - b. Jalur Afirmasi;
  - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
  - d. Jalur Prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (3) Kuota 50% (lima puluh perseratus) dalam Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kuota calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.



- (4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (5) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta Didik Baru dengan kuota 5% (lima perseratus) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (6) Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kuota anak guru karena tugas.
- (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 30% (tiga puluh perseratus) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (8) Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (9) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK/Kober dan Kelas 1 (satu) SD/Sederajat.

#### Pasal 18

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, diperuntukan bagi peserta didik berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili
- (4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi calon peserta didik yang mendaftar PPDB pada SMP, Paket B dan Paket C di dalam Pondok Pesantren yang berasrama.

- (5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di Asrama Pondok Pesantren sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.

#### Pasal 19

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah/madrasah dalam daerah.

#### Pasal 20

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi peserta didik yang orangtua/wali pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang menerangkan tempat perpindahan tugas dari pihak yang berwenang.

#### Pasal 21

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di wilayah Daerah dan berdomisili di wilayah Daerah;
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu, antara lain dari:  
Nilai Ujian Sekolah/Madrasah; atau  
Nilai Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau nonakademik).
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal ditetapkannya pelaksanaan pendaftaran PPDB.



BAB VIII  
PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan dan Jadwal PPDB

Pasal 22

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Panitia PPDB Kabupaten dibantu oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (3) PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan wabah/pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
- (4) Dalam hal masih terjadi wabah/pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPDB dilaksanakan dengan menggunakan protokoler kesehatan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 23

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan calon peserta didik, jika tidak sedang terdaftar pada salah satu jalur pendaftaran PPDB dalam wilayah zonasi.



Bagian Ketiga  
Seleksi

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan dilakukan, jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung yang ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD, MI, Paket A mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 10 huruf a; dan
  - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan;
  - c. Calon peserta didik yang memiliki Sertifikat Tanda Serta Belajar yang dikeluarkan oleh TK, Kober.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
  - a. Dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung; dan/atau
  - b. Mempersyaratkan kepada calon peserta didik telah mengikuti pendidikan TK, Kober.

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, Paket B dilakukan dengan memprioritaskan tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, Paket B melalui jalur prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi nonakademik.
- (2) Jika nilai prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

#### Pasal 29

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) Paket C dilakukan dengan memprioritaskan tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

#### Pasal 30

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) Paket C melalui jalur prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi nonakademik.
- (2) Jika nilai prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

#### Pasal 31

Untuk sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dapat menerima semua peserta didik tanpa seleksi.

### BAB IX DAFTAR ULANG DAN PEMBERKASAN

#### Pasal 32

- (1) Calon peserta didik baru TK, Kober yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan fotokopi dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).
- (2) Calon peserta didik baru SD, Paket A yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan fotokopi dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).



- (3) Calon peserta didik baru SMP, Paket B yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan fotokopi dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3).
- (4) Calon peserta didik baru Paket C yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan fotokopi dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Panitia PPDB satuan pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang di-entry pada saat pendaftaran dalam jaringan.
- (6) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang di-entry pada saat pendaftaran dalam jaringan (daring), maka hak sebagai calon peserta didik di satuan pendidikan tersebut gugur dan tidak dapat mendaftar di satuan pendidikan yang berada dalam lingkup Dinas.
- (7) Panitia PPDB satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Panitia PPDB Kabupaten dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan bukti fisik calon peserta didik.

## BAB X DAYA TAMPUNG DAN ZONA SEKOLAH

### Pasal 33

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan.
- (2) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada.

### Pasal 34

Pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan berdasarkan pembagian wilayah zonasi.

## BAB XI ROMBONGAN BELAJAR

### Pasal 35

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, diatur sebagai berikut:

- a. TK, RA, Kober dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;



- b. SD, RA, Paket A dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP, MTs, Paket B dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- d. Paket C dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; dan
- e. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d dapat dikecualikan bagi satuan pendidikan yang paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

#### Pasal 36

Jumlah rombongan belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, diatur sebagai berikut:

- a. TK, RA, Kober berjumlah paling sedikit 2 (dua) rombongan belajar dan paling banyak 8 (delapan) rombongan belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SD, MI, Paket A berjumlah paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- c. SMP, MTs, Paket B berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) rombongan belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 9 (sembilan) Rombongan Belajar; dan
- d. Paket C berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) rombongan belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 9 (sembilan) Rombongan Belajar.

## BAB XII PEMENUHAN KUOTA PPDB

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya kuota PPDB TK, RA, Kober panitia satuan pendidikan dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu dengan mekanisme dalam jaringan atau luar jaringan.
- (2) Calon peserta didik yang telah diterima mengikuti PPDB tahap pertama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan kuota.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB SD, MI, Paket A panitia satuan pendidikan dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu dengan mekanisme dalam jaringan atau luar jaringan.
- (2) Calon peserta didik yang telah diterima mengikuti PPDB tahap pertama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan kuota.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya kuota PPDB SMP, MTs, Paket B panitia satuan pendidikan dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan kuota dengan mekanisme dalam jaringan atau luar jaringan.
- (2) Calon peserta didik yang telah diterima mengikuti PPDB tahap pertama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan kuota.

### Pasal 40

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya kuota PPDB Paket C panitia satuan pendidikan dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan kuota dengan mekanisme dalam jaringan atau luar jaringan.
- (2) Calon peserta didik yang telah diterima mengikuti PPDB tahap pertama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan kuota.

## BAB XIII LARANGAN

### Pasal 41

Dalam melaksanakan PPDB dilarang :

- a. Melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan dan sejenisnya;
- b. Membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
- c. Membebani biaya pada saat daftar ulang dan/atau pemberkasan; dan/atau
- d. Melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.



BAB XIV  
SANKSI

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, apabila satuan pendidikan yang tidak berpedoman pada Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Diberikan teguran tertulis dari Dinas; dan/ atau
- b. Dalam hal satuan pendidikan tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN

Pasal 43

Hal-hal yang bersifat teknis pada Penerimaan Peserta Didik Baru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 12 Juni 2020

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.			
KABAG.			



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
JABATAN	TANGGAL	PARAF
SEK DIN / KABID		
KADIS		
ASDA		
SEKDA		
WAKIL BUPATI		